

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEGAWAIAN EKS PNS, BATAS USIA PENSIUN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. KERETA API INDONESIA

A. Pegawai Negeri Sipil Secara Umum

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan.

Secara umum yang dimaksud dengan pegawai adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan di gaji dengan uang. Atau pegawai dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang.

1. Pengertian Kepegawaian

a. Pengertian Pegawai Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan Pasal 1 bab 1 bahwa pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam KUHP, pengertian pegawai negeri ini dijelaskan dalam Pasal 92 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentukan Undang-undang, Badan Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- b. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan Agama
- c. Semua anggota Angkatan Perang juga termasuk pegawai (pejabat).

b. Pengertian Pegawai Menurut Para Ahli

1. Edwin B.Flippo

Dalam bukunya *personel management*, mengatakan: *“personal management is the planning, organizing directing and controlling of the procurement, development, competation, integration, maintenance, and separation of human resources to the and that individual, organizational, and socieatal objectives are accomlished”*.(1988:1.6). (manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan masyarakat).

2. Dale yoder

Personal management is the provision of leadershif and direction of people in their working or employment relationshif. (1990:11). (manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka).

3. Andrew f.Sikula

Personel administration is the implementation of human resources (man power) by and within and enterprise.(1990:11).

(administrasi kepegawaian adalah penempatan orang-orang kedalam suatu perusahaan).¹

4. A.W. Widjaja berpendapat bahwa,

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).²

5. Musanef yang mengatakan bahwa

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.³

6. Kranenburg

Pegawai negeri yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.

7. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁴

8. Mahfud M.D

¹. <http://www.langkahpembelajaran.com/2015/03/pengertian-kepegawaian-menurut-para.html>

² A.W.Widjaja, *Administraasi Kepegawaian*. Rajawali, 2006, hal.113.

³ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal.5.

⁴ Muchsan, *hukum kepegawaian*. Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Pengertian Pegawai menurut Mahfud M.D dalam buku hukum kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensi (perluasan pengertian).

a. Pengertian yang bersifat stipulatif penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri.

b. Pengertian ekstensi

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada : 1. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 415-437 KUHP, 2. Ketentuan Pasal 92

KUHP, 3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.⁵

Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan).
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

2. Syarat-syarat Pengangkatan Pegawai Negeri

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh

⁵Sri Hartini, S.H., M.H, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi :⁶

- a. Warga negara Indonesia. Pembuktian bahwa seorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Berusia minimal 18 (Delapan belas) tahun dan maksimal 35 (Tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- c. Tidak pernah dihukum atas putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri sipil.
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
- g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
- h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- k. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

⁶ *Ibid.*

3. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

2. Pegawai negeri sipil pusat
3. Pegawai negeri sipil daerah
4. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

1. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan.
2. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain.
3. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya.
5. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

4. Hak dan Kewajiban PNS Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

- a. Hak PNS (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
 1. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas.
 2. Cuti

3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
 4. Perlindungan.
 5. Pengembangan kompetensi.
- b. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (DI Dalamnya Termasuk Kewajiban PNS) (Pasal 23)
1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik.

c. Kewajiban PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin PNS. Di dalam peraturan tersebut diatur tentang disiplin, pelanggaran disiplin, larangan, dan juga kewajiban PNS. Kewajiban PNS yang diatur antara lain:

Bagian 3 Pasal 3 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 :

1. mengucapkan sumpah/janji PNS
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila ,UUD-RI 1945,NKRI dan Pemerintah.
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan /atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati jam kerja
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Peraturan Yang Mengatur Tentang Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan di PT.KAI

Peraturan yang mengatur tentang eks pegawai negeri sipil Departemen Perhubungan di PT.KAI dijelaskan di dalam :

1. Keputusan Direksi PT.KAI (PERSERO) Nomor: KEP.U/KP.605/I/14/KA-2014. TENTANG PENETAPAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEKERJA YANG MERUPAKAN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DILINGKUNGAN PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO).

2. Keputusan Direksi PT.KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KH.308/XI/2/KA-2016 TENTANG PENGHAPUSAN MASA PERSIAPAN PENSIUN/BEBAS TUGAS.

C. Penetapan Pensiun

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.⁷ Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda Pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Menjelang

⁷ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 253.

memasuki masa pensiun biasanya ada diklat purna tugas yang dapat bermanfaat untuk mengisi masa pensiunnya, seperti mengejar dan menjadi konsultan dan sebagainya. Atau ada beberapa pejabat setelah pensiun kemudian menjadi pengajar widyaiswara yang justru adalah pensiunan pejabat.

Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan program pensiun pemerintah menanggung subsidi dan iuran. Kebijakan tentang pemberian pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan kewenangan pemerintah, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab Pemerintah dalam penyetaraan kesejahteraan pegawai secara nasional dan adanya jaminan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil akan masa depannya yang akan diperolehnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya.

D. Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pensiun ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun dini).

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Batas Usia Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dapat kita temukan perihal usia pensiun dalam ketentuan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja (“PHK”).

Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa jika terjadi PHK, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Akan tetapi, penetapan tersebut tidak diperlukan, salah satunya, dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

Dari sini, kita bisa tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menentukan batas usia pensiun; melainkan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

2. Batas Usia Pensiun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jika anda tengok 3 Pasal di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), masing-masing Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 disebutkan secara jelas jabatan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada:

- 1.** Jabatan Aparatus Sipil Negara terdiri dari 3 yaitu :
 - a. Jabatan Administrasi
 - b. Jabatan Fungsional
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Administrasi terdiri dari :

- a. Jabatan Administrator
- b. Jabatan Pengawas
- c. Jabatan Pelaksana

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama

Masing-masing kelompok jabatan memiliki batas usia pensiun yang berbeda-beda. Jika anda buka Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C dan Pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan rincian sebagai berikut :

1. Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
2. Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Pimpinan tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun.
3. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri.

Batas usia pensiun bagi fungsional kemudian diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Seorang PNS yang telah mencapai batas usia pensiun mereka akan diberhentikan dengan hormat oleh negara.

3. Usia pensiun di PT. KAI

Pengaturan batas usia pensiun di PT.KAI terdapat di KEPUTUSAN DIREKSI PT.KERETA API INDONESIA (Persero) NOMOR: KEP.U/KP.605/I/14/KA-2014 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa batas usia pensiun eks pegawai negeri sipil departemen perhubungan yang bekerja di lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (Persero) adalah 56 tahun dan dapat diberikan masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 tahun pada usia 55 tahun.

Tabel Batas Usia Pensiun PNS

No	Nama Jabatan/ Golongan	Batas Usia Pensiun	Dasar Hukum
1	PNS Umum	56	Pasal 3 ayat 2 PP No. 32 Th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang diubah menjadi PP No. 65 tahun 2008
2	Ahli Peneliti dan Peneliti	65	Pasal 1 PP No. 65 tahun 2008
3	Guru Besar/ Professor	65	Pasal 67 ayat 5 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4	Dosen	65	
5	Guru	60	Pasal 40 ayat 4 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6	POLRI	58	Pasal 30 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	POLRI dengan keahlian khusus	60	
8	Perwira TNI	58	Pasal 75 UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
9	Bintara dan Tantama	53	
10	Jaksa	62	
11	Eselon I dalam jabatan Struktural	60	Pasal 12 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

12	Eselon II dalam jabatan Struktural	60	
13	Eselon I dlm jabatan strategis	62	
14	Pengawas Sekolah	60	Pasal 1 PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
15	Hakim Mahkamah Pelayaran	58	
16	Jabatan lain yang ditentukan Presiden	58	
17	Pekerja/ Buruh	Berdasarkan PK, PP, PKB	Pasal 154 UU No. 13 tentang Tenaga Kerja

